



PROGRESIFITAS PERAN ORGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)

Asip Suyadi, Imam Sofri

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
dosen00117@unpam.ac.id

ABSTRACT

The 1945 Constitution which states: “The Unitary State of the Republic of Indonesia is divided into provincial areas and the provincial area is divided into districts and cities, each province, district and city has a regional government, which is regulated in Law Invite.” Regional development as an integrated part of national development cannot be helped to express from regional autonomy. As an autonomous region, a region must have the authority and responsibility in carrying out the interests of the community based on principles, participation, and accountability to the community. To support the implementation of regional autonomy, it is necessary to have broad, real, and responsible tasks in the regions in a proportional and fair manner, far from the practice of KKN and the existence of a financial balance between the central and regional governments.

Keywords: *Regional Autonomy; National Development; Good Governance*

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.” Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proposional dan berkeadilan, jauh dari praktek KKN serta adanya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci : *Otonomi Daerah; Pembangunan Nasional; Good Governance*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang kaya akan budaya dan etnis, tidak hanya itu Negara Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Namun meskipun Negara Indonesia ini memiliki bagai ragam etnis dan budaya tetap saja negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang utuh sebagai itu dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa: “negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik” dan didalam pancasila termuat dalam sila ketiga disebutkan pula secara tegas “Persatuan Indonesia.” Artinya “bahwa bentuk Negara Kesatuan Indonesia telah dinyatakan secara bulat dan konstitusional tertuang dalam Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan dan Pancasila, sehingga diharapkan dapat menyatukan seluruh rakyat yang berada di wilayah nusantara yang begitu luas serta terbagi dalam bentuk pulau dan kepulauan yang penduduknya terdiri dari barbagai suku bangsa”. Masalah publik yang dihadapi oleh sebagian besar daerah di Indonesia sampai dengan saat ini adalah menyangkut kemiskinan, kesenjangan sosial, SARA, tingkat pendidikan yang rendah, fasilitas umum yang belum memadai, sarana transportasi yang masih terbatas, ketidakpastian hukum sampai kasus korupsi yang tidak pernah terselesaikan dengan tuntas. Masalah publik tersebut dapat dikelompokkan menjadi masalah pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik pada dasarnya mudah dilaksanakan asalkan tersedia dana yang memadai. Di Indonesia, kemiskinan dianggap lingkaran setan, tidak diketahui dari mana untuk memulai memberantasnya

dan bagaimana mengakhiri bentuk kemiskinan di masyarakat. Pemda selalu kesulitan dalam mengatasi pengangguran karena masalah pengangguran menyangkut berbagai aspek yang harus diatasi, seperti lapangan kerja, jumlah penganggur, atau tingkat pendidikan.

Organisasi pemda sebagai sub-sistem dari organisasi negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi publik. Kebanyakan orang menganggap organisasi pemerintah sebagai organisasi yang besar tapi lamban. Ciri yang melekat pada organisasi publik tersebut menyebabkan apapun bentuk usaha yang dilakukan pemda untuk memperbaiki kinerja organisasi publik menemui kesulitan. Hal ini terjadi karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi, misalnya bagaimana sistem penerimaan pegawai baru dapat dilaksanakan secara “*fair*”, sistem penggajian yang tidak adil, dan ketidaktepatan penempatan orang sesuai dengan keahliannya.

Sebagian dari kegiatan di sektor organisasi publik tidak dapat dikontrol dengan baik karena karakter permasalahannya yang rumit atau kompleks dan luas. Selain itu untuk mengikuti perubahan lingkungan yang sangat cepat, organisasi publik sering kesulitan dibanding organisasi swasta sehingga organisasi publik akan selalu tertinggal. Walaupun demikian dengan kondisi seperti itu tidak berarti pemda sebagai organisasi publik tidak perlu berusaha untuk memperbaiki dan mengembangkan organisasi publik untuk melayani kebutuhan masyarakat. Organisasi pemda tetap perlu melakukan usaha agar tetap eksis dan dapat melayani masyarakat dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah administrator publik harus tetap memiliki kemauan belajar serta disiplin kerja yang tinggi dan dilakukan upaya

perbaikan secara terus menerus sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan.

Organisasi pemda dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari budaya birokratis seperti yang tercermin dari ungkapan “Ikuti prosedur yang berlaku, jangan berbuat macam-macam supaya Saudara tidak mendapat kesulitan”, “ Saya tidak berwenang menangani perkara itu karena ini bukan bagian saya”, “ Coba Bapak menghubungi bagian Administrasi terlebih dahulu”, dan “ Untuk apa kerja lembur, toh gajinya juga sama saja”. Mengapa budaya semacam ini muncul dalam organisasi pemerintah? Jawabannya adalah karena sebagian besar organisasi pemerintah hidup dalam budaya birokratis.

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan: “bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis. Maka dalam penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan peran dari organ-organ pemerintahan daerah yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan di daerah serta melaksanakan administrasi pembangunan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan dan pelaksanaan administrasi daerah akan berjalan lebih rasional, tidak hanya didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan kebenarannya.” (HAW. Widjaja, 2004 : 4)

Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, menurut “pandangan masyarakat dan para pejabat pemerintahan di tingkat daerah, merupakan arus balik kekuasaan dan kewenangan yang selama ini bersifat sentralisasi yang hanya memikirkan kepentingan pemerintah pusat saja, sedangkan daerah merasa kurang diperhatikan. David Osborne dalam bukunya, *Reinventing Government*, menyatakan bahwa dalam pembaharuan pemerintahan maka tujuan daripada terbentuknya pemerintahan adalah untuk mempercepat tercapainya tujuan masyarakat” (David Osborne, 1996 : 56).

Di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, “pembangunan daerah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa sering terjadinya tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meningkatnya kesenjangan antara kota dan desa. Pertumbuhan yang tidak seimbang antara kota-kota besar atau metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil dengan pemusatan ekonomi serta pertumbuhan kota-kota menengah dan kecil serta kawasan pedesaan yang berjalan lambat mengakibatkan berbagai kesenjangan tersebut di atas. Di samping itu, kemampuan masing-masing daerah tidak merata dalam kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, pengelolaan keuangan, dan kapasitas anggota legislative” (Afifuddin, 2012 : 120).

Berkaca dari pemaparan diatas maka perlu dikaji lebih mendalam lagi mengenai peranan dari organ pemerintahan daerah dalam rangka mengatasi berbagai kesenjangan dan permasalahan, serta bagaimana upaya organ pemerintahan dalam mempercepat laju perkembangan daerah mulai dari sisi ekonomi, politik, social dan hukum. Mengingat telah

dikeluarkan regulasi mengenai daerah otonom maka ada kesan bahwasanya kemajuan daerah dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah tergantung dari seberapa responsifnya organ pemerintahan daerah terhadap problem masyarakat dan seberapa progresifnya peran organ pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Hal ini tak lain demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang hakiki.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini merupakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum atau pengaturan terhadap organ pemerintahan daerah yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian hukum berdasarkan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dari aspek Perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang menganalisa dari perspektif konsep hukum serta pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan Perundang-undangan dan regulasi berkesinambungan dengan isu atau topik hukum yang sedang terjadi terhadap progresif organ pemerintahan daerah dalam mewujudkan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

PERMASALAHAN

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini meliputi bagaimana eksistensi keberadaan organ pemerintahan daerah dalam ketentuan perundang-undangan? Serta Bagaimana peranan dari organ pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance* ?

PEMBAHASAN

Eksistensi Keberadaan Organ Pemerintahan Daerah dalam ketentuan perundang-undangan

“Negara Kesatuan pada awalnya memulai segala hal dari prinsip manajemen pemerintahan yang bersifat sentralistik. Hal ini terbaca dari struktur pemerintahannya yakni bersifat monopoli yang ditekankan pada besar dan kuatnya kekuasaan pemerintah pusat atas pemerintah daerah” (Hendarmin Ranadireksa, 2007:60). “Kesadaran bahwa pola manajemen sentralistik cenderung tidak efektif dan bersifat kontraproduktif terhadap apa yang sebelumnya diperkirakan. Perlunya mengubah pola sentralistik ke desentralistik, banyak dianut oleh negara yang menganut prinsip Negara Kesatuan. Penerapan pola desentralistik pemerintahan dan dekonsentrasi kekuasaan tidak lagi didasarkan atas proses tarik-menarik antara pusat dan daerah, melainkan oleh kebutuhan bersama bahwa hanya melalui desentralisasi kekuasaan pengelolaan pemerintahan bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Walaupun demikian, desentralisasi tetap tidak mengubah esensi dasar Negara Kesatuan. Sistem pemerintahan Indonesia menganut asas Negara Kesatuan yang didesentralisasikan (otonomi), dengan demikian maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri.”

“Pemerintah pusat telah merasakan bahwa sistem manajemen yang terpusat lebih merupakan beban karena segala sesuatu yang menyangkut urusan pemerintah selalu menunggu arahan pemerintah pusat. Terlebih dengan wilayah yang sangat luas, pemerintah pusat akan selalu merasa kesulitan mengontrol

pelaksanaan dan efektifitas kebijakan khususnya pada daerah yang berlokasi paling jauh dari pusat, begitu pun sebaliknya dengan daerah. Oleh karenanya, penerapan otonomi luas, tidak sekedar dilihat dari sisi kepentingan daerah, tetapi juga kebutuhan pusat untuk berbagi beban. Maka, pola desentralistik dengan memberikan otonomi luas kepada daerah merupakan prinsip manajemen pemerintahan yang rasional” (Andryan, 2019 : 422).

UUDNRI 1945 beserta perubahannya telah memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Di antara ketentuan tersebut yaitu: “1) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 3) prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya; 4) prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa; 5) prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilu; 6) prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil; 7) prinsip hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah; 8) prinsip hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang; dan 9) prinsip pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”.

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari dasar konstitusional tersebut, satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yaitu daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki urusan yang bersifat wajib dan pilihan. Provinsi memiliki urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ditetapkan pula kewenangan “pemerintah Pusat menjadi urusan Pemerintahan yang meliputi: a) politik luar negeri; b) pertahanan; c) keamanan; d) yustisi; e) moneter dan fiskal nasional; dan f) agama. Meskipun dengan ketentuan pemberlakuan otonomi seluas-luasnya dalam UUD 1945, namun muncul pula pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 yang membagi urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan “Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 ayat:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan Pemerintahan Absolut”

Pasal 10 ayat:

1. “Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
2. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13 ayat:

1. “Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber

dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

3. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
4. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.”

Adanya regulasi tersebut diatas, meberikan makna bahwasanya eksistensi keberadaan organ pemerintah daerah merupakan wujud beralihnya kewenangan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam kapasitas yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Peranan Dari Organ Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Good Governance

Lahirnya konsep *good governance* berawal dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, “Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia” (Sadjijono, 2008 : 141-142).

Konsep *governance* memang bukan merupakan suatu konsep baru. Meski konsep ini rumit dan bahkan kontroversial, terdapat satu pemahaman yang relatif sama mengenai pengertiannya. *Governance* secara sederhana dapat dipahami sebagai “proses pembuatan keputusan dan proses bagaimana keputusan-keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.” Dengan pengertian ini, *governance* berlaku dan berlangsung di semua tingkatan nasional maupun daerah,

dan bahkan di organisasi-organisasi nonpemerintah. Mencermati *governance* berarti mencermati aktor-aktor, baik formal maupun informal, dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat, dan struktur-struktur formal dan informal yang sudah ditetapkan dan berpengaruh dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan.

“Konsep pemerintahan yang baik, dalam makna pemerintahan, akan mengikat pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Konsep pemerintahan yang bersih bukan konsep normatif tentang suatu pemerintahan yang bersih. Dalam bahasa hukum (normatif), konsep pemerintahan yang bersih sejajar dengan konsep perbuatan pemerintah yang sesuai hukum (*rechtmatigheid van bestuur*)” (Joko Widodo, 2001 : 15). Suatu pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) akan lahir dari suatu pemerintahan yang bersih (*clean government*), pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) hanya dapat terwujud, manakala diselenggarakan oleh organ pemerintahan daerah yang berintegritas, responsibilitas dan bertanggung jawab.

Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan “proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *good public and service*. Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam

melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu” (Dahlan Thaib, 2009 : 35).

Mewujudkan “*good governance* di suatu pemerintahan daerah bukanlah hal yang mudah, namun meskipun demikian organ pemerintahan daerah harus berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut. Mulai dari pemerintah dan jajarannya, pemerintah daerah selaku badan eksekutif di daerah memiliki peranan yang sangat luas dalam membangun masyarakat daerah. berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional, pembangunan, sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual dengan peran ini pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimping, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah. Selain itu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan” (Putra Astomo, 2014 : 402).

Pemerintah daerah selaku kepala daerah juga memiliki Tugas dan wewenang sebagai mana tertuang dalam Pasal 25 UU No. 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

a) “Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan

kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

- b) Mengajukan rancangan Perda
- c) Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f) Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan; dan
- g) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undang” (Kaho Riwu Josef, 2007 : 65)

Demi menjaga tegaknya demokrasi dan juga dalam rangka membatasi kewenangan dari pemerintah daerah selaku eksekutif maka perlu diadakan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu dalam ketentuan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menganatkan bahwasanya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah organ-organ daerah terdiri dari:

1. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa DPRD juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemerintah Daerah. Oleh Undang-Undang DPRD diberi wewenang seperti yang termuat dalam Pasal 41 yang menyatakan:”DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.” Kemudian mengenai fungsi pengawasan diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, yang menyatakan bahwa: “melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan

lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.”

“Hubungan antara pengawasan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak” (M. Agus Santoso, 2011 : 610). Dengan demikian manifestasi dari kinerja pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan itu pada hakekatnya adalah sebagai media terbatas untuk melakukan semacam cross check atau pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak, demikian pula dengan tindak lanjut dari hasil pengawasan tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam makalah yang telah disampaikan diatas, disini penulis mengambil beberapa kesimpulan Diantaranya Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mana wilayahnya sangatlah luas, sehingga timbulah sebuah kesadaran bahwasanya pelaksanaan sistem pemerintahan secara sentralistik tidak akan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Bukan hanya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, tetapi dengan pola pemerintahan sentralistik tugas pemerintah pusat akan sangatlah berat. Oleh karenanya, penerapan otonomi luas, tidak sekedar dilihat dari sisi kepentingan daerah, tetapi juga kebutuhan

pusat untuk berbagi beban. Otonomi yang luas meberikan kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk mengambil dan menentukan kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga eksistensi keberadaan organ pemerintahan daerah merupakan motor penggerak dalam perjalanan sistem pemerintahan daerah. Pemerintah daerah selaku badan eksekutif di daerah meiliki peranan yang sangat luas dalam membangun masyarakat daerah. berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional, pembangunan, sampai pada hal yang bersifat ideologi dan spiritual. Demi menjaga tegaknya demokrasi dan juga dalam rangka membatasi kewenangan dari pemerintah daerah selaku eksekutif maka perlu diadakan pengawsan terhadap pemerintah daerah. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan daerah juga melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berperan mengawasi pemerintah daerah sekaligus bersama-sama merumuskan peraturan daerah, termasuk juga dalam hal anggaran.

Saran

Berdasarkan pemaparan dalam makalah yang telah disampaikan diatas, disini penulis menyampaikan beberapa saran dimana salah satunya diharapkan adanya koordinasi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam segi regulasi sehingga bisa meminimalisir terjadinya tumpang tindih aturan. Organ pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan di daerah hendaknya lebih responsive terhadap problem masyarakat sehingga bisa mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung, Alfabeta, , 2012
- Andryan, *Harmonisasi Pemerintah Daerah Dan Pusat Sebagai Efektifitas System Pemerintahan*, Jurnal Legislasi Indonesia 16. 4 (2019) : 422
Fokusmedia, 2007
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004
- Josef, Kaho Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Edisi 1*, Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2007
- Osborne, David, *Hasil terjemahan dalam bukunya "Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government"*, East Lansing, Michigan, 1996
- Ranadireksa, Hendarmin, *Arsitektur Konstitusi Demokratik*, Bandung,
- Rauf, Rahyunir, *Hakek at Organisasi Perangkat Daerah (Suatu Tinjauan Teoritis dan Yuridis)*, Justice 3.2 (2017) : 346
- Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008
- Santoso, M. Agus, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan*, Jurnal Hukum 18.4, (2011) : 610
- Thaib, Dahlan, *Ketatanegaraan Indonesia : Perspektif Konstitusional*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Total Media, 2009
- Widodo, Joko, *Good Governance*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001